



PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Telepon (0541) 741798
SAMARINDA 75121

Samarinda, 16 Februari 2021

Nomor : 414.6/0162/100.22
Lampiran : -
Perihal : Perpanjangan SK LPMK

Kepada
Yth. Camat se-Kota Samarinda
di -
SAMARINDA

Sehubungan dengan Keputusan Walikota tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) se-Kota Samarinda periode 2018 – 2021 yang ditetapkan pada Februari 2018 dan mengingat Perda Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019 maka disampaikan sebagai berikut :

1. Dengan terbitnya Perda Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) pada Pasal 11 ayat 1 bahwa masa bhakti LPMK selama 5 (lima) tahun. Dengan demikian SK LPMK tersebut akan berakhir di 2023.
2. Diminta Saudara Camat bersama Lurah diwilayah Saudara untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) tersebut.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Terima kasih.

SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DAERAH
Dr. H. SUGENG CHAIRUDDIN, M.Si
NPA 09660320 19860910 1 001



PROVINSI KALIMANTAN, TIMUR
KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR : 227-05/067/HK-KS/II/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN SE-KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA
MASA BHAKTI 2018 – 2021

WALIKOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 (Huruf a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka perlu mengangkat pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah kelurahan dan berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan ;
- b. bahwa telah berakhirnya masa bhakti kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan **Se Kecamatan Sungai Pinang** periode 2015-2017, dan sesuai berita acara Pemilihan Pengurus LPM Kelurahan se Kecamatan Sungai Pinang dan surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Nomor 414/1019/100.22/PM.5.1 Tanggal 27 Oktober 2017 tentang pergantian pengurus LPM kelurahan masa bhakti 2015-2017 maka perlu mengangkat pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Sungai Pinang 2018-2021 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Se Kecamatan Sungai Pinang masa bhakti 2018-2020 Bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau yang disebut dengan bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 (ayat 1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, maka perlu mengangkat pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dan berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

KELURAHAN GUNUNG LINGAI

Ketua : Drs. H. Burhanuddin, M.Si
 Sekretaris : Nurdin
 Bendahara : Fatmawati

Seksi-Seksi

Organisasi dan Keanggotaan : Zainuddin, S.Pdi
 Pemuda Olahraga : Sunyoto
 Hukum Ham dan Perundangan : Ir. Haeruddin
 Penguatan Hubungan Antar : Mukminin, S.Ag, M.Si
 Lembaga Media Komunikasi
 Massa dan Informasi Pemberda
 yaan Masyarakat
 Pertanian, Perkebunan, Peterna : Hj. Galoh
 kan dan Kehutanan
 Perikanan Kelautan : Ir. Bambang
 Kesehatan Lingkungan hidup : Nurmiyati
 Budaya dan Pariwisata
 Sosial Kemasyarakatan Tenaga : Muhammad Ilham
 Kerja Keamanan dan Ketertiban
 Pemberdayaan Perempuan dan : Dra. Hj. Norhidayah
 Anak
 Koperasi UKM dan Perindus- : Andi Saputra
 trian dan Perdagangan
 Agama : Mahmud Tya

KEDUA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan sebagaimana terlampir dimaksud diktum kesatu di atas dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Samarinda Nomor 227-05/275/HK-KS/IV/2015 tanggal 08 April 2015 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Se-Kecamatan Sungai Pinang masa bhakti 2015-2017 dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 08 Februari 2021.

Ditetapkan di Samarinda
 Pada tanggal 6 Februari 2018
 WALIKOTA SAMARINDA
 A. H. SYAHARIE JA'ANG